



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

ꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 865625 Faksimile (0274) 865625

Laman: [www. dispora.slemankab.go.id](http://www.dispora.slemankab.go.id), Surel: dispora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 006/Kep.Ka. Dispora/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk satuan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- KEDUA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 02 JAN 2026

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman



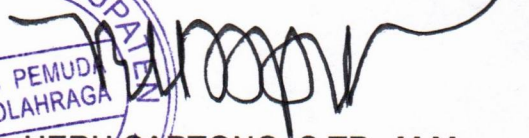
HERU SAPTONO, S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681130 199703 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026

- I. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
- II. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- III. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Cara Penghitungan
1	Meningkatnya pembangunan keolahragaan	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,392	Rerata capaian dimensi pembangunan olahraga
2	Meningkatnya pembangunan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	66,68	Rerata capaian domain pembangunan pemuda
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	A (83,30)	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	88,19	Angka hasil survey SKM yang dilakukan Perangkat Daerah

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman



HERU SAPTONO, S.TP., M.M.
Pemuda Utama Muda, IV/c
NIP 19681130 199703 1 006

